



**P E N E T A P A N**

**No. 182/Pdt.P/2021/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**Sumarwi**, lahir di Pontianak tanggal 13 April 1972, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jl. Panorama GG Kelapa Rt 24 No, 23 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Juli 2021 terdaftar dibawah Nomor: 182/ Pdt.P/ 2021/ PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 9 September 1999 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Alfiana sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 8012,43,IX,1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa dari pernikahan ini tersebut Pemohon 2 (dua) orang anak masing-masing di beri nama :
  - Girvana Endraywan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Maret 2001, Kutipan Akta Kelahiran : 1070/2001 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 2 Mei 2001 ;
  - Granis Keyna, jenis kelamin perempuan, lahir di kota Balikpapan 20 Oktober 2014, Kutipan Akta No : 6471-LU-09122014-0064 yang di terbitkan oleh catatan sipil Kota Balikpapan tertanggal 19 Desember 2014;
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Ibu Pemohon yang bernama Alfiana tersebut meninggal dunia karena sakit ;
4. Bahwa selain meninggalkan Pemohon beserta anak-anak Pemohon ada meninggalkan warisan yang belum dibagi berupa sebidang tanah dan bidanh tanah tersebut sudah di sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 02333/Kelurahan Muara Rapak, jo surat ukur No. 00810/2020 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 1991  
atas nama para ahli waris :

1. Rakhmadi
2. Rusman
3. Rujani
4. Ahli waris bagian dari Alfiana (alm)
  - a. Sumarwi
  - b. Girvan Endrayawan
  - c. Grania Keyna
5. Bahwa saat ini Pemohon dan dan memerlukan modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka beserta ahli waris lainnya bermaksud untuk menjual bidang tanah dengan Sertifikat hak Milik No. 02333/Kelurahan Muara Rapak, jo surat ukur No. 00810/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 1991 atas nama para ahli waris;
6. Bahwa untuk maksud tersebut belum bisa dilakukan karna anak Pemohon bernama Girvan Endrayawan dan Grania Keyna masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun atau belum dewasa sehingga di anggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas diri dan harat benda miliknya ;
7. Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut serta diberi ijin untuk menjaminkan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02333/Kelurahan Muara Rapak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur/belum dewasa, bernama :
  - a) Girvan Endrayawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Maret 2001, KUtipan Akta Kelahiran : 1070/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 2 Mei 2001 ;
  - b) Grania Keyna, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Balikpapan 20 Oktober 2014, Kutipan Akta No : 6471-LU-09122014-0064 yang diterbitkan oleh Kepala Kantir Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 19 Desember 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi ijin kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Girvan Endrayawan dan Grania Keyna, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak untuk menjual bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02333/Kelurahan Muara Rapak, jo surat ukur No. 00810/2020 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 1991 atas nama para ahli waris :

- a. Rakhmadi
- b. Rusman
- c. Rujani
- d. Ahli waris bagian dari Alfiana (alm)
  - 1) Sumarwi
  - 2) Girvan Endrayawan
  - 3) Grania Keyna

3. Mengenai biaya yang timbul akan ditanggung Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Idawati dan Noor Jannah yang pada pokoknya menerangkan bahwa masing-masing saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Alfiana dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Girvan Endraywan (umur 20 tahun) dan Grania Keyna (umur 7 tahun), kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 Alfiana meninggal dunia kemudian Pemohon akan menjual tanah peninggalan almarhumah orang tua Alfiana tetapi anak-anak Pemohon yang bernama Girvan Endrayawan berumur 20 tahun dan Grania Keyna masih berusia 7 (tujuh) tahun sehingga masih dibawah umur untuk mengurus jual beli tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 1 September 1999 telah menikah dengan Alfiana sebagaimana bukti P-9 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Girvan Endraywan lahir di Balikpapan tanggal 7 Maret 2001 umur 20 tahun (bukti surat P-5) dan Grania Keyna lahir di Balikpapan tanggal 20 Oktober 2014 umur 7 tahun (bukti surat P-6) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, istri Pemohon yaitu Alfiana meninggal dunia karena sakit (bukti surat P-3) dan dari keterangan saksi-saksi bahwa orang tua almarhumah istri Pemohon meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02333/Kelurahan Muara Rapak, surat ukur No. 00810/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 1991 dengan nama para ahli waris Rakhmadi, Rusman, Rujani, ahli waris bagian dari Alfiana (alm) yaitu Sumarwi (suami almarhumah Alfiana), Girvan Endrayawan (anak almarhumah Alfiana), Grania Keyna (anak almarhumah Alfiana) (bukti surat P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta anak-anak Pemohon bahwa tanah tersebut dijual karena untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anak yang bernama Girvan Endrayawan dan Grania Keyna adalah ahli waris dari almarhum istri Pemohon (bukti surat P-8) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur/ belum dewasa yang bernama Girvan Endrayawan berumur 20 tahun Grania Keyna berumur 7 (tujuh) tahun dan berdasarkan Pasal 330 KUHPdata disebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam jual beli tanah peninggalan dari almarhumah orang tua Alfiana dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02333/Kelurahan Muara Rapak, surat ukur No. 00810/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 1991 dengan nama para ahli waris Rakhmadi, Rusman, Rujani, ahli waris bagian dari Alfiana (alm) yaitu Sumarwi (suami almarhumah Alfiana), Girvan Endrayawan (anak almarhumah Alfiana), Grania Keyna (anak almarhumah Alfiana) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur/belum dewasa, bernama :
  - a) Girvan Endrayawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Maret 2001, Kutipan Akta Kelahiran : 1070/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 2 Mei 2001 ;
  - b) Grania Keyna, jenis kelamin perempuan, lahir di Kota Balikpapan 20 Oktober 2014, Kutipan Akta No : 6471-LU-09122014-0064 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 19 Desember 2014 ;

Memberi ijin kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Girvan Endrayawan dan Grania Keyna, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak untuk menjual bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02333/Kelurahan Muara Rapak, jo surat ukur No. 00810/2020 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 1991 atas nama para ahli waris :

- a. Rakhmadi
- b. Rusman
- c. Rujani
- d. Ahli waris bagian dari Alfiana (alm)
  - 1) Sumarwi
  - 2) Girvan Endrayawan
  - 3) Grania Keyna
- 4) Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021** oleh kami Lila Sari,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suyatno, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;